

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
K A B U P A T E N K A P U A S H U L U

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kapuas Hulu pada akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan di bidang keuangan, juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Februari 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M.

Rekening Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Susunan Organisasi	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Sumber Daya Aparatur.....	6
1.5 Sumber Daya Keuangan.....	6
1.6 Sarana Prasarana	7
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	
2.1 Visi	12
2.2 Misi.....	12
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	13
B. PERJANJIAN KINERJA 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	19
3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	20
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Tingkat Golongan Per 31 Desember 2023	6
Tabel 1.2	Jumlah ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023	7
Tabel 1.3	Distribusi ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2023.....	7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	15
Tabel 2.3	Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Pada APBD Perubahan Tahun 2023.....	16
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Tahun 2023	16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023	20
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023	21
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	21
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023	24
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	25
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023	28
Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	29
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.....	31
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu baik selaku Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selama 1 (satu) tahun yang memuat capaian atau realisasi dari target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai upaya mewujudkan tujuan, dan sasaran organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dengan disusunnya LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, diharapkan dapat:

1. mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta membuat kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,
2. menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja, dan
3. memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Program/Kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Susunan Organisasi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Kepala badan,

2. Sekretariat,
3. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan,
4. Bidang Akuntansi,
5. Bidang Aset Daerah, dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah,
2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah,
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah,
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dijabarkan ke dalam tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan, yakni:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis Badan,
- b. pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Badan,

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah,
- d. penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Badan,
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan, dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan. mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kegiatan Sekretariat,
- b. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Badan,
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan,
- e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor,
- f. penyelenggaraan tatausaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan,
- g. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja,
- h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan,
- i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh:

a. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Badan. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- i. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- ii. penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- iii. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- iv. penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
- v. penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- vi. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- vii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang anggaran, perbendaharaan daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

- c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran Daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah;
- e. penyelenggaraan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah;
- f. penyelenggaraan pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah;
- g. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Akuntansi;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah.
- c. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- d. pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- e. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi secara periodik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Aset

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Aset Daerah;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
- c. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah;
- d. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset Daerah secara periodik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sumber Daya Aparatur

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, khususnya dilihat dari sisi sumber daya aparatur di semua level/tingkatan yang menjadi salah satu prioritas penting dan strategis sebagai motor penggerak program/kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

Terkait dengan hal diatas, maka komposisi aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Jumlah ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Tingkat Golongan
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	2	8	1	11
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	-	1	10	-	11
4.	Bidang Akuntansi	-	-	4	1	5
5.	Bidang Aset Daerah	-	-	3	1	4
	Jumlah	-	3	25	4	32

Tabel 1.2
Jumlah ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	SMA	D3	D4/S1	S2	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	3	-	7	1	11
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	3	-	7	1	11
4.	Bidang Akuntansi	1	-	3	1	5
5.	Bidang Aset Daerah	-	-	3	1	4
	Jumlah	7	-	20	5	32

Tabel 1.3
Distribusi ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretariat	4	7	11
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	10	1	11
4.	Bidang Akuntansi	3	2	5
5.	Bidang Aset Daerah	3	1	4
	Jumlah	21	11	32

1.5 Sumber Daya Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2023 berdasarkan APBD-P yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah Rp. 369.508.412.531. Anggaran tersebut kemudian dibagi ke dalam 3 program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota = Rp 7.294.962.485
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah = Rp 360.881.705.407
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah = Rp 1.331.744.639

1.6 Sarana dan Prasarana

Selain Sumber Daya Manusia, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang

tersedia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor	:	1
2. Stationary Generating Set	:	1
3. Kendaraan	:	
- Multi Purpose Vehicle (MPV)	:	1
- Mini Bus	:	1
- Pick Up	:	1
- Sepeda Motor	:	27
4. A.C. Split	:	26
5. A.C. Standing	:	9
6. Alat Komputer Lainnya	:	2
7. Alat Pemadam/Portable	:	2
8. Alat Penghancur Kertas	:	4
9. Analog/Digital Receiver	:	1
10. Brankas	:	4
11. Buku	:	15
12. Camera Digital	:	4
13. CCTV (Receiver 8 Part)	:	1
14. Dispenser	:	4
15. Disto Meter	:	2
16. Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	:	17
17. Faksimile	:	1
18. Filling Cabinet Besi	:	6
19. Fingerprint	:	2
20. Global Positioning System	:	3
21. Gorden/Kray	:	33
22. Handy Talky (HT)	:	6
23. Hard Disk	:	8
24. iPad Pro	:	1
25. Karpas	:	2
26. Kulkas	:	1
27. Kursi Besi/Metal	:	172

28. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 20
29. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	: 2
30. Kursi Putar	: 7
31. Laptop	: 21
32. LCD Projector/Infocus	: 1
33. Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	: 2
34. Lemari Buku Arsip Untuk Pejabat Eselon II	: 15
35. Lemari Kayu	: 9
36. Mainframe (Komputer Jaringan)	: 2
37. Meja ½ Biro	: 26
38. Meja Kerja Kayu	: 7
39. Meja Panjang	: 14
40. Meja Podium	: 1
41. Meja Rapat	: 7
42. Mimbar/Podium	: 1
43. Notebook	: 11
44. P.C Unit	: 24
45. Printer (Peralatan Personal Komputer)	: 61
46. Rak Kayu	: 1
47. Rak Server	: 1
48. Scanner	: 3
49. Server	: 2
50. Sofa	: 1
51. Sound System	: 1
52. Stabilizer	: 1
53. Tablet PC	: 6
54. Telepon Digital	: 1
55. Televisi	: 7
56. Unit Power Supply	: 6
57. White Board Electronic	: 3
58. Wireless	: 2

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Pelaksanaan kinerja pemerintah selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan dan mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati kinerja pelayanan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama pada proses penganggaran dan penatausahaan yang mengharuskan penggunaan aplikasi secara maksimal membutuhkan sumber daya manusia yang andal terutama terkait dengan teknologi informasi;
2. Dalam pengelolaan keuangan daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kesulitan terutama dalam pencairan anggaran belanja yang berasal dari dana transfer seperti DAK Fisik, Non Fisik, DID maupun Dana Desa yang sering mengalami perubahan terkait dengan persyaratan untuk mengajukan penyaluran dana dari pemerintah pusat yang mengharuskan semua SKPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku;
3. Perubahan regulasi tentang gaji dan tunjangan ASN, yang meliputi batas usia tanggungan, jumlah tanggungan, kenaikan gaji berkala, pembayaran IWP dan kewajiban lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengharuskan perlu adanya peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data pegawai dengan seluruh SKPD, dan SKPD terkait dengan urusan Kepegawaian;
4. Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi penilai;
5. Kurang lengkapnya produk/barang pada toko/perusahaan di Putussibau, sehingga produk yang dapat didata harganya pada saat survei dilakukan masih terbatas; dan
6. Belum tersedia dokumen pendukung pemanfaatan barang secara ideal, sehingga pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi terkendala/belum optimal.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka

pendek. Berdasarkan kondisi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka isu-isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

1. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penatausahaan keuangan daerah yang tertib, akurat dan akuntabel serta ditunjang sarana dan prasarana;
2. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak aset/kekayaan yang dihasilkan/ didapat oleh daerah tersebut tiap-tiap tahun anggaran. Oleh sebab itu pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penatausahaan aset daerah secara tertib;
4. Penyusunan APBD dan pertanggung jawabannya secara tepat waktu; dan
5. Opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun yaitu mencermati Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan dokumen perencanaan berisikan program kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari tahun 2022-2026 dengan berorientasi pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Dan Terampil”.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka disusun Misi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas; dan
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Dari misi diatas, dalam lima tahun kedepan maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada misi ke 4 (empat) yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”***.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk memberikan arah kebijakan terhadap pelaksanaan dan target program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tujuan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah
2. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Dalam rangka mencapai tujuan, telah ditetapkan sasaran strategis yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah 2. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

				Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	62	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Perjanjian Kinerja setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Kapuas Hulu dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
3. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja serta tindak lanjut yang akan dilakukan.

Perjanjian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	62%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.294.962.485,00	APBD Perubahan
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 360.881.705.407,00	APBD Perubahan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.331.744.639,00	APBD Perubahan

Rencana Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2023, anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pada APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	14.442.280.331	3,91%
Belanja Modal	336.064.200	0,09%
Belanja Tidak Terduga	1.733.000.000	0,47%
Belanja Transfer	352.997.068.000	95,53%
Jumlah	369.508.412.531	100%

Pagu anggaran belanja tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 3 program, 14 kegiatan dan 58 sub kegiatan disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No.	Nama Program	Nama Kegiatan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
III.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 diperoleh dengan:

1. membandingkan antara target dan realisasi tahun 2023;
2. membandingkan hasil capaian kinerja dengan sasaran strategis; dan
3. menganalisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran hingga sub kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcome* yang lebih tinggi (*ultimate outcome*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Target dalam Pengukuran Kinerja ini menggunakan data dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	n/a	n/a
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%	100%	100%
		2. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	62%	88,43%	142,63%
Rata-rata capaian kinerja (untuk indikator kinerja pada sasaran strategis 2 dan 3)					114,21%

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional,

akuntabel dan transparan. Capaian kinerja sasaran tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	n/a	n/a

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.294.962.485	6.761.631.160	92,69	n/a	n/a

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023
Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	n/a	n/a	n/a	A

Indikator: Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Untuk menghitung capaian kinerja indikator tersebut, maka digunakan rumus:

$$\text{Predikat SAKIP Perangkat Daerah} = \text{Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja}$$

$$\text{Predikat SAKIP Perangkat Daerah} = \text{n/a}$$

Capaian kinerja indikator predikat SAKIP perangkat daerah sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun belum dapat ditampilkan karena belum dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2023 untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil rencana kinerja. Pada tahapan perencanaan, BKAD telah menyusun dokumen perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kerja, dokumen rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, rencana aksi, cascading kinerja, indikator kinerja utama, indikator kinerja individu, dan perjanjian kinerja untuk eselon II sampai dengan level staf. Pada tahapan pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka BKAD telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kegiatan evaluasi pada lingkup SKPD dilaksanakan melalui kegiatan monitoring evaluasi realisasi anggaran dan kinerja per triwulan sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan LKjIP BKAD. Sedangkan untuk menilai kinerja individu, dilakukan dengan membandingkan target tahunan serta bulanan dengan realisasi kinerja, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai atau dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala, dilakukan analisis untuk mengetahui ketercapaian target realisasi anggaran maupun kinerja untuk kemudian dilakukan perubahan apabila diperlukan.

Hal-hal lain yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang telah dilaksanakan oleh BKAD selama tahun 2023 berupa pelaksanaan bimbingan teknis tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah dengan Memperhatikan Komposisi Anggaran Belanja Modal dalam Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Efektif” diikuti oleh 21 orang pegawai dan tenaga kontrak yang mengelola aset SKPD maupun aset kabupaten (Bidang Aset Daerah), pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 diikuti 2 orang pegawai, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II) yang diikuti oleh Kepala Badan, dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diikuti oleh Kepala Bidang Aset Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah, BKAD mengalami beberapa kendala diantaranya:

1. Perubahan metode pemilihan penyedia pada sebagian besar pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya dilakukan melalui pengadaan langsung, menjadi metode *e-purchasing* sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala LKPP tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui *E-Purchasing*. Dampaknya, penyerapan anggaran yang direncanakan pada triwulan I dan II sebagian besar terlambat,
2. Beban kerja yang tidak sebanding dengan sumber daya manusia di bagian Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah mengakibatkan beberapa target capaian kinerja tidak optimal.

Berdasarkan kendala tersebut, maka tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

1. Mempelajari regulasi dan tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui metode *e-purchasing* secara mandiri maupun berkonsultasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah,
2. Mengajukan penambahan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya kepada instansi terkait.

Sasaran 2: Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah ditetapkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada *stakeholder*. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100	100	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 berdasarkan realisasi indikator kinerja					100%

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	360.193.873.807	358.619.809.653	99,56	100%	0,44%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	687.831.600	651.768.207	94,76	100%	5,25%

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023
Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%	100%	n/a	n/a	100%
2.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	n/a	n/a	100%

Indikator 1: Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan

Untuk menghitung capaian kinerja indikator diatas, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan} = \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan pelayanan penatausahaan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan pelayanan penatausahaan keuangan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan} = \frac{147}{147} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan} = 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA

SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan untuk tahun 2023, dapat tercapai dengan realisasi 100% dengan bukti dukung capaian kinerja berupa:

1. Kebijakan Umum APBD (KUA) 2023	1
2. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023	1
3. APBD 2023	1
4. DPA SKPD 2023	50
5. Perubahan KUA 2023	1
6. Perubahan PPAS 2023	1
7. Perubahan APBD 2023	1
8. DPPA SKPD 2023	50
9. Buku Kas Umum BUD	12
10. Laporan Rekonsiliasi Bank	12
11. Rekapitulasi Pajak	12
12. Laporan Realisasi DAK Fisik	3
13. Laporan Realisasi DAK Non Fisik	2

Dalam menyediakan dokumen perencanaan anggaran dan memberikan pelayanan penatausahaan keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Belum adanya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan tahunan dengan dokumen perencanaan anggaran tahunan,
2. Keterlambatan dalam penyusunan RKPD yang berimplikasi terhadap potensi keterlambatan penyusunan KUA-PPAS (Murni dan Perubahan) sampai dengan penetapan APBD (Murni dan Perubahan), serta pengesahan DPA dan DPPA SKPD,
3. Kebijakan pemerintah pusat yang menjadi pedoman penyusunan APBD yang tidak ditetapkan sesuai tahapan dan jadwal penyusunan APBD,
4. Sering terjadi kekeliruan input SPP, SPM, maupun SP2D baik disisi penerimaan maupun pengeluaran sehingga terjadi selisih dan harus dilakukan penyesuaian,
5. Terdapat beberapa SKPD terlambat menyampaikan SPT masa PPh/PPN melalui aplikasi E-Bupot,

6. Sering terjadi keterlambatan penyampaian realisasi belanja dana DAK Fisik dan Non Fisik dari SKPD sehingga penyusunan laporan menjadi terhambat,
7. Terdapat banyak permohonan pengajuan pencairan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam penyediaan dokumen perencanaan anggaran dan pelayanan penatausahaan keuangan maka akan ditempuh langkah-langkah berikut:

1. Melakukan koordinasi ke beberapa SKPD dalam rangka percepatan penyusunan dokumen perencanaan,
2. Menghimbau kepada SKPD agar segera menyampaikan data yang dibutuhkan tepat waktu,
3. Meminta bantuan KPP/KP2KP untuk melakukan edukasi terkait dengan perpajakan,
4. Membuat surat edaran mengenai pengajuan pencairan anggaran yang tidak menumpuk diakhir tahun dengan memedomani aturan-aturan yang berlaku.

Indikator 2: Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Untuk menghitung capaian kinerja indikator diatas, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)} = \frac{\text{Laporan Keuangan PD yang Sesuai Ketentuan}}{\text{Laporan Keuangan PD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)} = \frac{50}{50} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)} = 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, capaian kinerja untuk indikator Persentase Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) untuk tahun 2023, dapat tercapai dengan realisasi 100% dengan bukti dukung capaian kinerja berupa:

1. Laporan Keuangan SKPD 50
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi 1

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Sering terjadi kesalahan pencatatan transaksi dalam laporan keuangan
2. Terlambatnya rekonsiliasi dana bos dari sekolah-sekolah sehingga mempengaruhi batas waktu penyelesaian laporan keuangan.

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam proses pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah maka akan ditempuh langkah-langkah berikut:

1. Mendorong Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara SKPD untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan SKPD baik melalui pelatihan/bimtek, koordinasi/komunikasi maupun belajar secara mandiri dari berbagai media belajar,
2. Terus berupaya melakukan pembinaan kepada para pengelola keuangan SKPD agar memahami pelaksanaan tupoksi di SKPD masing-masing.

Sasaran 3: Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Sasaran meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan	Persentase administrasi	62%	88,43%	142,63%

	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib			
--	---------------------------------	---	--	--	--

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.331.744.639	1.286.709.992	96,62	142,63%	56,98%

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023
Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	71%	88,43%	n/a	n/a	68%

Indikator: Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib

Untuk menghitung capaian kinerja indikator diatas, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib} = \frac{\text{Laporan Inventaris BMD PD yang Sesuai Ketentuan}}{\text{Laporan Inventaris BMD PD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib} = \frac{107}{121} \times 100\%$$

$$\text{Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib} = 88,43\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, capaian kinerja untuk indikator persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib untuk tahun 2023, dapat terealisasi 88,43% atau 142,63% dibandingkan dengan target sasaran dengan bukti dukung capaian kinerja berupa:

1. Peraturan Bupati tentang Standar Harga	1
2. Laporan Penaksiran	23
3. Sertifikat Tanah	83

Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 142,63% dikategorikan Sangat Berhasil apabila dibandingkan dengan target tahunan. Meskipun demikian dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Pelaksanaan sertifikasi tanah yang melalui berbagai tahapan mulai dari pengajuan usulan, survei lapangan bersama tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu hingga penetapan sertifikat tanah memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga terdapat beberapa usulan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama. Usulan sertifikasi tanah yang telah diajukan kepada BPN sebanyak 198 usulan. Adapun sertifikat yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sejumlah 89 buah yang terdiri dari 50 sertifikat berdasarkan usulan, 39 sertifikat program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
2. Terdapat beberapa dokumen kelengkapan yang masih belum tersedia untuk pengajuan usulan sertifikat tanah seperti Surat Keterangan Tanah, Dokumen Hibah dari masyarakat, dan dokumen kelengkapan lainnya.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, akan ditempuh langkah-langkah berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah akan terus melakukan koordinasi dan kontrol terhadap proses pelaksanaan usulan sertifikasi tanah,
2. Melakukan koordinasi dengan pihak yang tinggal di sekitar lokasi tanah berada dan/atau dengan ahli waris khusus tanah hibah dari masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Seiring dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan berdasarkan pada '*value for money*'.

Selain itu, pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

Target belanja sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7.294.962.485	6.761.631.160	92,69%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		124.707.155	113.773.815	91,23%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.833.400	49.833.400	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.298.170	11.960.120	89,94%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.596.725	8.729.900	75,28%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.511.475	10.539.830	78,01%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.998.990	10.197.600	92,71%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.734.475	10.989.835	86,30%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.733.920	11.523.130	90,49%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.180.231.697	3.755.697.910	89,84%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.738.052.232	3.321.095.560	88,85%

	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.514.360	8.852.100	60,99%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	380.040.000	380.040.000	100,00%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.664.085	28.001.050	97,69%
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.961.020	17.709.200	93,40%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.758.110	50.922.710	98,39%
13	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	41.025.520	40.853.710	99,58%
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.732.590	10.069.000	93,82%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	861.676.426	853.962.421	99,10%
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	141.525.000	138.717.500	98,02%
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.254.305	495.347.800	99,02%
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	219.897.121	219.897.121	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.072.429.242	1.054.961.346	98,37%
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.214.000	7.223.000	87,94%
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.938.422	177.044.231	98,94%
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.158.020	54.517.710	98,84%
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.872.000	10.080.000	92,72%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	772.518.000	763.994.655	98,90%
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.238.800	15.101.750	82,80%
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.490.000	27.000.000	94,77%

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		109.472.200	109.472.200	100,00%
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.472.200	109.472.200	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		571.154.055	541.231.758	94,76%
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.410.000	4.110.000	36,02%
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.614.610	131.779.868	95,07%
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.910.000	56.506.800	99,29%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.219.445	348.835.090	95,78%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		323.533.600	281.609.000	87,04%
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.588.500	270.219.000	87,28%
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.945.100	11.390.000	81,68%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		360.881.705.407	359.271.577.860	99,55%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		680.911.045	659.433.864	96,85%
33	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	41.510.000	41.359.100	99,64%
34	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	40.804.500	40.730.500	99,82%
35	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.794.500	3.714.905	97,90%
36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.321.000	3.250.660	97,88%
37	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	203.501.000	199.602.590	98,08%

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
38	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	239.336.045	237.651.750	99,30%
39	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	23.741.000	23.627.868	99,52%
40	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	124.903.000	109.496.491	87,67%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		888.212.000	879.268.767	98,99%
41	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	122.153.000	121.052.044	99,10%
42	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	72.625.700	68.858.700	94,81%
43	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	34.423.000	33.616.300	97,66%
44	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	659.010.300	655.741.723	99,50%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		687.831.600	651.768.207	94,76%
45	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	83.820.035	82.446.266	98,36%
46	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	45.946.740	45.550.500	99,14%
47	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.997.000	5.587.000	93,16%

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
48	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	275.285.220	273.191.691	99,24%
49	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	276.782.605	244.992.750	88,51%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		357.857.145.082	356.328.733.062	99,57%
50	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	352.388.886.082	351.260.474.062	99,68%
51	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.733.000.000	1.333.000.000	76,92%
52	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.735.259.000	3.735.259.000	100,00%
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		767.605.680	752.373.960	98,02%
54	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	767.605.680	752.373.960	98,02%
Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.331.744.639	1.286.709.992	96,62%
55	Penyusunan Standar Harga	22.609.673	16.632.100	73,56%
56	Penatausahaan Barang Milik Daerah	340.561.845	340.495.000	99,98%
57	Pengamanan Barang Milik Daerah	497.332.725	459.716.510	92,44%
58	Penilaian Barang Milik Daerah	202.295.295	201.820.930	99,77%
59	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	268.945.101	268.045.452	99,67%

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	n/a	n/a	7.294.962.485	6.761.631.160	92,69%	n/a
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%	100%	100%	360.193.873.807	358.619.809.653	99,56%	0,44%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi	100%	100%	100%	687.831.600	651.768.207	94,76%	5,24%

		Pemerintahan (SAP)							
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	62%	88,43%	142,63%	1.352.489.878	1.338.473.600	98,96%	56,98%
Efisiensi (Sasaran 2 & 3)									20,89%
Nilai Efisiensi (Sasaran 2 & 3)									102,22%

Analisis akuntabilitas kinerja BKAD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk mengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Secara umum pencapaian BKAD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah dituangkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2023, BKAD Kabupaten Kapuas Hulu telah berupaya melakukan peningkatan kualitas perencanaan dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala, meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan bimbingan teknis dan/atau pelatihan, menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan, serta pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKAD Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil mencapai kinerja **114,21%** (berdasarkan skor dari sasaran 2 dan 3) dibandingkan target. Dalam skala nilai peringkat kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.
3. Dari tiga sasaran strategis, terdapat dua sasaran yang kinerjanya sudah sesuai dan melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:
 - a. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencapai kinerja sebesar 100% untuk masing-masing indikator kinerja dengan efisiensi anggaran berturut-turut 0,44% dan 5,24%,
 - b. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah mencapai kinerja sebesar 142,63% dengan efisiensi anggaran 56,98%,
 - c. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah belum dapat ditampilkan capaian kinerja karena belum dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2023 merupakan tahun kedua untuk periode RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Dalam LKjIP ini disajikan capaian kinerja tahun 2023 milik BKAD Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat dievaluasi, dan sebagai bahan masukan bagi BKAD Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya.

Selama tahun 2023 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja, sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencapai kinerja sebesar 100%, sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah mencapai kinerja sebesar 142,63%, sedangkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah belum dapat disertakan hasil capaiannya karena saat ini belum dilaksanakan tahapan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih terbatas,
2. Sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi para pegawai agar lebih berkompeten dan profesional di dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan terencana.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan.